

PEMBINAAN NARAPIDANA MENURUT SISTEM PERMASYARAKATAN

Oleh: Petrus Irwan Panjaitan

petrus.pandjaitan@yahoo.com

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

Abstract

With the application of the penal system, we leave the prison system. This change is not just a change of terms. The imprisonment system deals with acquaintance and imprisonment, its form is suffering and torture. In the penal system we are dealing with guidance and coaching. By preparing prisoners and students for social reintegration with their communities which is realized through the provision of guidance and coaching in the physical and spiritual elds. In the prison system the relationship between of cers and prisoners is a relationship between guard and guarded; whereas in a penal system the relationship is the relationship between the builder and the coached. In the correctional system, what is known as a penal process is known. The correctional process itself is interpreted as a process since a prisoner enters the correctional facility until it is released, which actually returns to the community.

Keyword : prison; guidance and coaching; penal process, returns to the community.

Pendahuluan

Merupakan, suatu fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri, bahwa masyarakat Indonesia saat memproklamkan dirinya sebagai Bangsa yang merdeka banyak menerima warisan dari Pemerintah Kolonial Belanda berupa hukum yang majemuk. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Daniel S. Lev.¹⁾

Warisan kolonial tersebut sangat menakjubkan, terdiri dari tertib hukum yang majemuk yang hampir sama ruwetnya dengan masyarakat kolonial yang dilayaninya. Kebijakan pemerintah kolonial di Hindia Belanda mengenai adanya empat golongan rakyat yang berlain-lainan: Eropa. Indonesia asli, Cina, dan Timur asing lainnya termasuk Arab.

Oleh kalangan ahli hukum, khususnya yang tergabung dalam tokoh-tokoh pergerakan. hampir keseluruhan undang-undang peninggalan Belanda itu dinilai liberalis-individualitis dan terpecah-pecah. Jadi sangat tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang terkenal dengan kegotong-voyongan (asas kebersamaan), serta tidak mengenal pengelompokan secara warna kulit Sebagai masyarakat yang telah menemukan kem-

bali harkat dan martabatnya sebagai bangsa merdeka yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya di seluruh dunia, maka Pemerintah Indonesia berusaha sekeras mungkin melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan lama beserta falsafah yang mendasarinya. Salah satu dari sekian banyak hukum kolonial yang mendapat sorotan tajam adalah hukum perdata dan hukum pidana, yang walaupun tidak seluruhnya diganti tapi sebagian pasal-pasal yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia telali dicabut. Perihal hukum pidana colonial, stelsel pidananya masih tetap dipertahankan. Namun. pelaksanaan dari sanksi pidana berupa pidana penjara mengalami perbaikan, khusus-nya perlakuan terhadap narapidana.

Adalah Doktor Sahardjo yang mempunyai ide untuk melakukan pembaharuan/perbaikan terhadap perlakuan narapidana yang berlaku saat itu. Ide itu dituangkan dalam pidato pengukuhan pada saat menerima gelar doktor Honorarius Caasa dan UI pada tahun 1963, dengan judul : Pohon Beringin Pengayoman Hukum pancasila/Manipol Usdek. Adapnn sebagian dari isi pidatonya yang secara langsung menyang-

¹ Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan perubahan LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 77.

kut nasib terpidana di dalam penjara adalah sebagai berikut: ²Di bawah pohon beringin pengayoman yang telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluhan petugas dalam memperlakukan narapidana maka tujuan pidana penjara kami rumuskan.

Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan. Dari rumusan ini terang bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhkan pidana siksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan. Untuk mendidik terpidana supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, maka:

1. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan daripadanya;
2. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan kepenjaraan atau kepentingan Negara sewaktu saja. Pekerjaannya harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditajukan kepada pembangunan nasional.
3. Bimbingan dan didikannya harus berdasarkan Pancasila.

Pokok dari dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita ialah :

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat; tidak selalu ditunjukkan pada narapidana / bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat; narapi-

2) Dikutip dari sebagian pidato pada upacara penganugerahan gelar Doctor Honoris causa dalam Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, Diucapkan pada tanggal 5 Juli 1963.

dana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna;

Ide pemikiran Sahardjo itu menghentakkan jajaran kepenjaraan di seluruh wilayah Indonesia. Pada akhirnya ide yang dicetuskan itu mendapat tanggapan dan diterima oleh Direktorat Pemasyarakatan yang mengadakan konferensi Dinas seluruh direktur-direktur kepenjaraan di Lembang pada tanggal 27 April 1964, yang menghasilkan konsepsi pemasyarakatan dengan kesepuluh prinsip.

Konferensi pemasyarakatan itu kemudian dikaitkan dengan fungsi hukum pidana, yakni pengayoman. Fungsi hukum pidana dimaksud mengandung suatu prinsip bahwa penjatuhan pidana hendaknya memperhatikan tujuan yang bersifat mendidik kepada narapidana dan tidak hanya diarahkan agar mereka bertobat semata-mata, melainkan agar mereka sebagai warga negara juga berguna dalam pembangunan bangsa dan negara, serta dapat menikmati hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dengan demikian konsepsi pemasyarakatan adalah merupakan cita-cita besar yang dijiwai dan dilandasi oleh falsafah negara Pancasila. ³⁾

Dalam konsepsi itu disadari pula bahwa "pemasyarakatan" bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan juga tujuan dari tiap-tiap putusan pengadilan yang berupa perampasan kemerdekaan seseorang. Pemasyarakatan sebagai tujuan sejajar tujuan "reintegrasi sosial" yang dikalangan ahli correction pada dewasa ini dianggap sebagai tujuan yang berdominasi atas tujuan-tujuan lainnya dibidang pembinaan pelanggar hukum. ⁴⁾

Hasil selanjutnya yang dirasakan sangat penting dan mendasar dari konferensi Lembang ialah bahwa pemasyarakatan tidak hanya semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan juga merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang disebut "Sistem Pemasyarakatan".

3) G. Suyanto, "Seluk Beluk Pemasyarakatan" disusun dalam rangka kegiatan proyek hukum, BPHN, Dep-Ke-hakiman RI, 1981, hal 5-6

4) Bahrudin Suryobroto. "Sistem Pemasyarakatan Indonesia" *Majalah Bahana-LK UI* Nomor 2 Tahun IV-1984. hal., 23.

Dengan diterapkannya sistem pemasyarakatan, kita tinggalkan sistem kepenjaraan. Perubahan ini bukanlah perubahan istilah melainkan suatu mendasar. Dalam sistem kepenjaraan berhadapan dengan pembiasaan dan penjaraan; wujudnya adalah penderitaan dan penyiksaan. Dalam sistem pemasyarakatan kita berhadapan dengan pengayoman dan pembinaan; dengan mempersiapkan narapidana dan anak didik untuk reintegrasi sosial dengan masyarakatnya; wujudnya ialah memberikan bimbingan dan pembinaan dibidang jasmaniah dan rohaniah sampai saat terwujudnya. Dalam sistem kepenjaraan hubungan antara petugas dengan narapidana adalah hubungan antara penjaga dengan yang dijaga Sedangkan dalam sistem pemasyarakatan hubungan tersebut merupakan hubungan antara pembina dengan yang dibina.⁵⁾

Di dalam sistem pemasyarakatan dikenal pula apa yang disebut sebagai proses pemasyarakatan. Proses pemasyarakatan itu sendiri diartikan sebagai suatu proses sejak seseorang narapidana/anak didik masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai lepas yang sesungguhnya kembali ke tengah-tengah masyarakat.⁶⁾

Sebagai wujud dari adanya mekanisme pemertamaan narapidana .yang dikenal di dalam proses pemasyarakatan (pemulihan Kesatuan hubungan) baik di dalam maupun di luar lembaga, di mana berdasarkan SE No. K.P. No. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, telah ditetapkan "pemasyarakatan sebagai proses", maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap, yang merupakan satu kesatuan proses yang terpadu, seperti apa yang diuraikan di bawah⁷⁾.

Tahap Pertama. tahap maximum security: narapidana dalam tahap ini mendapat pengawasan ketat, kalau perlu penjagaan bersenjata, terutama bagi narapidana yang berbahaya. Tahap ini berlangsung sampai 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya: Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi yaitu sejak masuk, didaftar, diteliti surat-

⁵⁾Suyanto. *Op.cit.*, hal. 7-8

⁶⁾*Ibid.*, hal. 13.

⁷⁾*Ibid.*, hal. 14-15.

surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya dan lain-lain, dan diadakan penelitian untuk mengetahui segala hal ihwal tentang dirinya. Hasil penelitian ini sangat penting untuk bahan penyusunan program pembinaan selanjutnya; pendidikan/pekerjaan apa yang cocok, dan di mana ia harus dibina. Tahap admisi dan orientasi ini berjalan paling lama satu tahun.

Tahap kedua. tahap medium security: pada tahap ini pengawasan terhadap narapidana sudah lebih longgar, bila dibandingkan dengan tahap pertama. Ia sudah dapat bekerja/olah raga diluar Lembaga Pemasyarakatan. Tahap ini sampai 1/2 dari masa pidana sebenarnya.

Tahap ketiga. pada tahap ke tiga ini yaitu narapidana dapat diasimilasikan ke luar, yaitu bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka mandiri (bekerja sendiri), di suatu tempat yang tetap, misalnya sebagai pemangkas rambut, atau pada perusahaan swasta, misalnya sebagai karyawan dalam sebuah pabrik atau pada suatu badan Pemerintah sekalipun misalnya sebagai sopir.

Tahap keempat. tahap integrasi. Pada tahap ini apabila terhukum menjalani 2/3 masa pidana dan paling sedikit 9 bulan, seseorang narapidana dapat diusulkan/diberikan lepas bersyarat atau voorwaardelijke Invrijheidstelling disingkat VI. Di sini narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat/keluarganya, hanya nanti apabila sudah habis masa VI-nya (pidana yang dijalani selama menjalani VI) ia kembali ke 3 Lembaga Pemasyarakatan terdekat untuk mengurus/menyelesaikan surat bebas/surat lepasnya.

Dengan mendapat surat lepas dari Lembaga Pemasyarakatan ini maka habis/hilanglah statusnya sebagai narapidana. Atau dalam tahap ke empat ini pula apabila sulit atau tidak mungkin diberikan bebas bersyarat (karena mungkin persyaratan-persyaratan sulit didapatkan misalnya surat pernyataan dari si korban dahulu yang berisi tidak berkeberatan bahwa ia diberikan bebas

bersyarat) maka ia dapat diberikan cuti menjelang lepas (cuti preleasetreatment = Cuti PRT) yang lamanya sama dengan lamanya ; (banyaknya) Remisi terakhir, tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan.

Pembinaan narapidana menurut konsep sistem pemasyarakatan terdiri dari dua bagian, yaitu:

- Pembinaan di dalam lembaga:
- Pembinaan di luar lembaga.

Adapun pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu meliputi hal-hal sebagai berikut: ⁸

- Pendidikan Agama
- Pendidikan Umum
- Kursus-kursus Ketrampilan
- Rekreasi
- Olah Raga
- Kesenian
- Kepramukaan
- Latihan Kerja
- Asimilasi

Sedangkan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan meliputi: ⁹)

1. Penelitian kemasayakatan:
2. Bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat (pidana dengan perjanjian);
3. Bimbingan terhadap anak negara dan anak sipil yang diputuskan/ditetapkan oleh Hakim yang ditempatkan di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka asimilasi atau integrasi dengan masyarakat luar;
4. Bimbingan terhadap narapidana/anak didik yang berada diluar Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka asimilasi atau integrasi dengan masyarakat luar;
5. Bimbingan terhadap narapidana/anak didik yang mendapat lepas bersyarat (pelepasan dengan perjanjian);
6. Bimbingan kepada bekas narapidana/anak didik yang memerlukan (*after care*).

Sedangkan kita ketahui bahwa pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan adalah semua kegiatan pembinaan, bimbingan, penelitian yang menjadi beban tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (dalam hal ini Direktorat Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan) yang dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Tugas ini pun selanjutnya dilaksanakan oleh Balai Bispa (Reclasering Amtenar).

Pada saat menjalani hukuman, narapidana menurut Sistem Pemasyarakatan diperlakukan sebagaimana masyarakat bebas lainnya, antara lain: perawatan terhadap kesehatan, pemberian pakaian, serta tempat tidur. Di samping itu narapidana juga mempunyai hak-hak tertentu yang diakui sah menurut peraturan yang berlaku.

Setiap narapidana/anak didik secara terbatas berhak untuk berhu-bungan dengan pihak luar melalui:¹⁰)

- a. Surat-menyurat
- b. Kunjungan baik oleh keluarga, pengacara maupun handai tolannya atas persetujuan/izin Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Jam kunjungaan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan setempat, disesuaikan dengan keadaan dan situasi daerah setempat. Kunjungan keluarga tidak boleh lebih dan tiga orang.

Kunjungan oleh pengacara atau penasehat hukum atau teman-temannya harus secara tertulis diajukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendera Pemasyarakatan setempat; akan diperbolehkan atau tidak, berapa lamanya akan ditentukan oleh Kepala LP/Kepala Kantor Wilayah, tergantung urgensinya atau kebutuhannya.

Narapidana/anak didik/tahanan berhak menerima dari pengunjung selama barang-barang tersebut diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yang berarti barang-barang tersebut tidak berbahaya.

Setiap narapidana/anak didik yang telah memenuhi persyaratan, berhak untuk mendapatkan:

⁸ *Ibid.*, hal. 23-32.

⁹ *Ibid.*, hal. 41-42.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 34-39.

- 1) Remisi;
- 2) Cuti;
- 3) Asirnilasi;
- 4) Lepas bersyarat.

Pembinaan narapidana Indonesia telah berlangsung tujuh puluh empat tahun sejak Pemerintah Kolonial Belanda (1917) memprakarsai suatu penjara modern di kala itu, sampai sekarang ini masih tetap memakai gedung pemara yang lama. Usaha Pemerintah Indonesia sudah terealisasi sejak prinsip-prinsip pembinaan, puncaknya pada tahun tujuh puluhan dengan banyak gedung-gedung penjara yang lama diganti dengan bangunan baru. Hal terakhir ini, menurut pengetahuan penulis lebih banyak bertumpu di kota-kota besar dan Tangerang. Perbaikan gedung-gedung penjara lama dengan yang baru tidak akan berarti apabila memang peraturannya masih yang lama. Pada tahun 1967 Pemerintah mulai usaha untuk membuat rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang permasalahan. Di dalam perkembangan terakhir rancangan undang-undang tentang permasalahan, tahun 1991 dijelaskan beberapa masalah mendasar tentang proses permasalahan dan sistem permasalahan beserta pembinaan narapidana.

Di dalam pasal 1, dijelaskan pengertian dari Permasalahan: sistem permasalahan, terpidana: narapidana dan lembaga permasalahan, serta beberapa pengertian lain yang penting. Pada Pasal 14 dan 15. dijelaskan secara tegas Hak dan Kewajiban narapidana. Kalau diperinci adalah sebagai berikut:

- Pasal 14 (1) : Narapidana mempunyai hak:
 - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
 - b. Menyampaikan keluhan;
 - c. Membaca bahan bacaan dan atau mengikuti siaran media massa lainnya yang diizinkan;
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan;
 - e. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - f. Mengadakan hubungan dengan pihak luar;
 - g. Memperoleh pengurangan masa pidana (remisi);
 - h. Memperoleh bebas bersyarat.

- Pasal 15 : Narapidana mempunyai kewajiban;
 - a. Mematuhi peraturan yang berlaku;
 - b. Mengikuti program pembinaan;
 - c. Memakai pakaian seragam yang ditentukan.

Mengenai pembinaan terhadap narapidana dewasa ini diatur dalam pasal 20 dan 21. Lebih lanjut kedua pasal itu berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 20 (1) Pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan secara bertahap.
- Penetapan pembinaan narapidana dewasa sebagaimana dalam ayat (1) diatur oleh menteri.
- Pasal 21
 - (1) Sebelum dilaksanakan pembinaan dilakukan kegiatan:
 - a. Pemeriksaan kesehatan;
 - b. Pengenalan lingkungan;
 - c. Pengamatan dan penelitian;
 - (2) Pembinaan meliputi:
 - a. Pendidikan disiplin;
 - b. Pendidikan agama/kerohanian;
 - c. Pendidikan umum;
 - d. Pendidikan kejuruan;
 - e. Pendidikan olah raga/rekreasi;
 - f. Pemberian pekerjaan;
 - g. Upaya pembaharuan.

Kesimpulan

Melihat beberapa pasal yang menyangkut pembinaan ini, terjadi perubahan mendasar. Dalam hal ini, pembinaan lebih mengarah kepada pembinaan pribadi sifatnya. Hal ini terlihat jelas dengan terdapatnya ; pembinaan tata tertib dan lebih banyak mengakui hak-hak daripada kewajiban. Prinsip-prinsip pembinaan yang terkandung di dalam kedua pasal tersebut lebih memperhatikan narapidana sebagai subjek yaitu dengan memberikan kesempatan bagi tiap individu mengembangkan kreativitas dan kemampuan pribadi, baik dalam membina disiplin pribadi maupun bakat-bakat yang dimiliki.

Pada dasarnya, rancangan undang-undang permasalahan ini telah mengakumulir sebagai besar dari konsepsi permasalahan serta sistem permasalahan.

Daftar Pustaka

Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan perubahan LP3ES, Jakarta, 1990,.

Pidato pada upacara penganugerahan gelar Doctor Honoris causa dalam Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, Diucapkan pada tanggal 5 Juli 1963.

G. Suyanto, "**Seluk Beluk Pemasarakatan**" disusun dalam rangka kagiatan proyek hukum, BPHN, Dep-Kehakiman RI, 1981,

Bahrudin Suryobroto. "Sistem Pemasarakatan Indo-nesia"
Majalah Bahana-LK UI
Nomor 2 Tahun IV-1984.